



**PUTUSAN**

Nomor 0050/Pdt.G/2014/MS-Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, Umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, Umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam register perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/MS-Sab, tanggal 16 Desember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah menurut syari'at islam pada tanggal 09 September 1993 di Sabang, yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor 40/06/IX/1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 13 September 1993;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon di langsunngkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan rukun dan damai berlangsung selama 17 tahun setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tidak punya keturunan dan Pemohon kawin lagi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2011 disebabkan kawin lagi;
7. Bahwa sejak kejadian di atas, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun;
8. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya damai oleh orang tua kampung jurong Dapu bata;
9. Bahwa dari uraian di atas Pemohon menyimpulkan, Pemohon merasakan tidak ada kenyamanan dan ketentraman lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup serta untuk melanjutkan untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena itu cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. Zulfar, tetapi upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Sabang, akan tetapi dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar point 5, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai hanya bertahan selama 17 tahun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan;
- Menanggapi point 6, bahwa ada pertengkaran pada tahun 2011, karena dapat kabar dari kakak Termohon bahwa Pemohon sudah menikah lagi dan sudah punya anak berumur 5 tahun;
- Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali oleh orang tua Gampong;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2011;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang sudah tidak ingin rukun kembali berumah tangga dengan Termohon, maka Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## I. Bukti Tulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 40/06/IX/1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 13 September 1993, diberi tanda (P.1);
- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda (P.2);

## II. Saksi-saksi:

1. Saksi Pertama Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai tetangga saksi dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan dari pengaduan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan Pemohon memiliki wanita idaman lain;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2011;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;



2. Saksi Kedua Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/bengkel, tempat kediaman di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah sebagai tetangga saksi dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan dari pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan dari pengaduan Pemohon, sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan faktor ekonomi, tidak cukup menafkahi dan tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Termohon telah menghadirkan saksi-saksi:

1. Saksi Pertama Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Termohon adalah sebagai bibi saksi dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan dari pengaduan Termohon, sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan faktor ekonomi, Pemohon kurang bertanggung jawab masalah nafkah terhadap Termohon, dan Termohon tidak jujur terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun lamanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Termohon dapat rukun kembali dengan Pemohon tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- 2. Saksi Kedua Termohon, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Termohon adalah sebagai adik kandung saksi dan kenal Pemohon sebagai suami Termohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Sabang tahun 1993, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan dari pengaduan Termohon, sejak tahun 2006 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Termohon dapat rukun kembali dengan Pemohon tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pihak Termohon dalam agenda pembuktian di persidangan menyerahkan jawaban secara tertulis atau gugatan rokonvensi, maka majelis hakim menerima jawaban tertulis atau gugatan rekonvensi tersebut dan akan dipertimbangkan dalam putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kewajiban Pemohon sebagai akibat perceraian, Pemohon menyatakan kesanggupannya memberi kepada Termohon nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan Temohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dalam persidangan secara pribadi dan Mahkamah Syar'iyah telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi, akan tetapi usaha perdamaian itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008, telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. Zulfar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan alat bukti tertulis (P.1) serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah yang belum bercerai, dengan demikian beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 2011 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan dan Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2011, oleh karenanya Pemohon memohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya :

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun damai hanya bertahan selama 17 tahun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2011, karena dapat kabar dari kakak Termohon bahwa Pemohon sudah menikah lagi dan sudah punya anak berumur 5 tahun;
- Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali oleh orang tua Gampong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2011;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang sudah tidak ingin rukun kembali berumah tangga dengan Termohon, maka Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan, sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, demikian juga Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon serta menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian sudah tidak akan mashlahat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan harus dinyatakan pula bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak suami atau Pemohon, maka suami berkewajiban setidak-tidaknya untuk Nafkah selama masa Iddah yang diatur dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim secara ex officio dapat menentukan besarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang suami harus bertanggungjawab kepada istri yang akan diceraikannya, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan dengan agenda pembuktian telah menyerahkan jawaban tertulis atau gugatan rekonsensi, maka majelis hakim berpendapat bahwa penyerahan jawaban tertulis atau gugatan rekonsensi tersebut tidak tepat yang seharusnya diserahkan pada saat agenda jawab menjawab oleh karena itu jawaban tertulis atau gugatan rekonsensi dari Termohon harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan pegawai pencatat nikah tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Sabang dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 H. oleh kami Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin. Selaku Ketua Majelis, serta Drs. Zukri, SH dan Hasbullah Wahyudin, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Munawwar, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Zukri, SH.

Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Munawwar, SHI

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).